



YAYASAN A'LIYYUL HUDA

Akta Notaris : YASEER ARAFAT, SH.MKn. No.24 Tanggal 23 September Tahun 2014
Sekretariat : Jl Raya Kiarapandak Km 13 Ds. Kiarapandak Kec. Sukajaya Kab. Bogor
Hp. 085832749845 Kode Pos 16660

YAYASAN A'LIYYUL HUDA BOGOR INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN A'LIYYUL HUDA

Nomor : 017/Y-AH/108/2015

Tentang

**Pengangkatan Kepala PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) A'Liyyul Huda Pasir Sake
Sukajaya Bogor**

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Yayasan A'liyyul Huda Pasir Sake Desa Kiara Pandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, Setelah :

A. MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka Mengembangkan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) A'liyyul Huda Yayasan memandang perlu mendirikan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).
2. Pengelolaan lembaga pendidikan harus di kelola oleh manajemen kepengurusan yang definitif dalam rangka menuju perbaikan kualitas ke arah yang lebih profesional dan proporsional.
3. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan pada unit pendidikan, maka di pandang perlu mengangkat kepala sekolah.
4. Bahwa perlu dibuat Surat keputusan.

B. MEMPERHATIKAN

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Penjelasan UU RI No. 20 Tahun 2003.
3. UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Penjelasan UU RI No. 14 Tahun 2005.
5. AD/ART Yayasan A'liyyul Huda
6. Hasil keputusan rapat pengurus Yayasan A'liyyul Huda pada Tanggal 23 November 2014

C. MEMUTUSKAN

Dengan senantiasa membaca basmalah serta bertawakkal kepada Allah SWT, Kami menetapkan :

1. Mengangkat Saudara :

Nama : **SUKRON, S.Pd.I**
Tempat/tgl. Lahir : Bogor, 08 Agustus 1987
Pendidikan : S. I
Alamat : Kp. Pasir Sake Rt 04/01
No. Induk Pegawai : -
Mulai Bertugas : 15 Juli 2009

Sebagai **KEPALA SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
A'LIYYUL HUDA.**

2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan di tinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Demikian Surat Keputusan ini dikeluarkan, Semoga Allah SWT selalu merahmati kita, Amin.

Ditetapkan Di : Sukajaya
Pada Tanggal : 10 Juli 2015

Ketua
Badan Pengurus Yayasan



SUKRON, S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.X/ 35 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD A'LIYYUL HUDA

Jl.Kp. Pasir Sake RT.02 RW.01 Desa Kiarapandak

KECAMATAN SUKAJAYA

KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD A'LIYYUL HUDA** yang berlokasi di Jl.Kp. Pasir Sake RT.02 RW.01 Desa/Kelurahan Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD A'LIYYUL HUDA** yang berlokasi di Jl.Kp. Pasir Sake RT.02 RW.01 Desa/Kelurahan Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD A'liyyul Huda tanggal 2 Oktober 2013 Nomor 015/PAUD-NF/2013, Perihal Perpanjangan Izin Operasional PAUD A'liyyul Huda.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Sukajaya tanggal 2 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : A'LIYYUL HUDA

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Jl.Kp. Pasir Sake RT.02 RW.01

Desa/Kel : Klarapandak

Kecamatan : Sukajaya

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2016.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 01 - 11 - 2013



Drs. H. Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Sukajaya;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukajaya;
6. Yth. Kepala Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya.



YAYASAN A'LIYYUL HUDA

Akta Notaris : YASEER ARAFAT, SH/MKn. No.24 Tanggal 23 September Tahun 2014
Sekretariat : Jl Raya Kiarapandak Km 13 Ds. Kiarapandak Kec. Sukajaya Kab. Bogor
Hp. 085882749845 Kode Pos 16660

YAYASAN A'LIYYUL HUDA BOGOR INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN A'LIYYUL HUDA

Nomor : 015/Y-AH//2015

Tentang

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) A'LIYYUL HUDA KAMPUNG PASIR SAKI SUKAJAYA BOGOR

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Badan Pengurus Yayasan A'liyyul Huda Sukajaya Bogor yang berkedudukan di Kampung Pasir Sake Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, Setelah :

A. MENIMBANG

Balwa dalam rangka meningkatkan proses Pelaksanaan Pembelajaran di PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) A'liyyul Huda Pasir Sake Kecamatan Sukajaya Bogor, di pandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pendirian PAUD. A'liyyul Huda Pasir Sake Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.

B. MEMPERHATIKAN

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah.
5. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
6. UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
7. PP No. 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan UU Yayasan.
8. Anggaran Dasar (AD) Yayasan A'liyyul tentang tujuan pendirian yayasan
9. Hasil keputusan rapat pengurus Yayasan A'liyyul Huda pada Tanggal 23 November 2014

MEMUTUSKAN

C. MENETAPKAN

Dengan senantiasa membaca Basmalah serta bertawakkal kepada Allah SWT, Kami memutuskan :

1. Tehitung mulai tanggal 23 Nopember 2014 Yayasan A'liyyul Huda Pasir Sake mendirikan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :
Nama : PAUD A'LIYYUL HUDA
Alamat : Kp. Pasir Sake RT/RW 04/01
Kepala PAUD : SUKRON, S.Pd.I
2. Mengajukan Proses Perijinan kepada Kantor Kementerian Agama kabupaten Bogor sebagai syarat penyelenggara pendidikan.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan akan ditinjau kembali bila terdapat kekelruan didalamnya.

Demikian Surat Keputusan ini dikeluarkan, Semoga Allah SWT selalu merahmati kita, Amiin.

Diterapkan Di : Sukajaya
Pada Tanggal : 10 Juli 2015

Ketua
Badan Pengurus Yayasan



SUKRON, S.Pd.I